

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Prosedur atau tata cara permohonan nikah dengan wali nikah sudah dapat dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama. Pada kasus pertama dan kedua sudah memenuhi prosedur. Akan tetapi pada kasus ketiga yaitu wali nasabnya dalam keadaan enggan menikahkan, maka seharusnya wali hakim yakni kepala KUA Diwek Jombang nbaru bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini kepala KUA berhak menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan calon pegantin, tidak menikahkannya secara langsung.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA Diwek dalam menetapkan wali hakim tanpa upaya menghadirkan wali nasab adalah kitab *Kifāyah al-Akhyār*. Akan tetapi jika dilihat pada zaman sekarang ini dan berdasarkan data yang diperoleh dari responden, sudah dianggap tidak relevan lagi. Sehingga dibutuhkan kehati-hatian yang lebih oleh kepala KUA Diwek dalam memeriksa surat keterangan hakim dan mengupayakan untuk menghadirkan wali nasab. Upaya yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan menghubungi wali nasab, bersumpah, atau menggunakan sistem *wakālah* dalam perwalian.

## **B. Saran**

1. Kepala KUA, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, meskipun dalam Islam banyak perbedaan mengenai pernikahan dengan wali hakim karena wali nasab berada di jarak yang jauh dan sudah ditetapkan undang-undang tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim. Juga tentang upaya kehadiran wali nasab, disarankan kepada kepala KUA untuk memiliki kebijakan tersendiri, sehingga tidak terjadi pemalsuan alasan yang menyebabkan pernikahan itu cacat menurut hukum.
2. Setiap pihak-pihak yang ingin melangsungkan pernikahan dan mempunyai kepentingan di dalamnya, hendaknya lebih memperhatikan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku baik menurut hukum negara atau hukum Islam dengan memenuhi dan mematuhi dengan baik, agar dapat menjadikan sebuah pernikahan itu suci dan dapat dijalani dengan sempurna tanpa ada kekurangan apapun.
3. Wali nikah agar menjalankan tugasnya sebagai wali nasab untuk memperlancar jalannya pernikahan. karena setiap orang menginginkan yang sempurna dalam pernikahannya. Oleh karena itu, peran wali nasab sangatlah penting.